



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**WALI KOTA PADANG,**

Menimbang :

- a. bahwa Pola Koordinasi Asisten Dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Asisten Dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pola Koordinasi Asisten Dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 106)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memperhatikan hal hal sebagai berikut :
- a. menerapkan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan;
  - b. masing-masing asisten bertanggung jawab mengkoordinasikan perangkat daerah dan unit kerja yang berada di bawah koordinasinya, serta memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
  - c. asisten dapat meminta penjelasan, data, dan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja, dan sebaliknya perangkat daerah atau unit kerja dapat berkonsultasi dan meminta masukan kepada masing-masing asisten dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, baik secara lisan maupun tertulis;
  - d. asisten secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan unit kerja, agar penyelenggaraan

pemerintahan daerah dapat berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;


- e. Untuk mengoptimalkan koordinasi antara asisten dengan perangkat daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, maka dilakukan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan hasil pelaksanaan rapat dimaksud dilaporkan oleh asisten kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Sekretari Daerah.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Asisten Dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Januari 2020

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
2. Peringgal.

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 28 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN**  
**PERANGKAT DAERAH DAN UNIT**  
**KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA PADANG.**


---

**POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT**  
**KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA ASISTEN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA</b>
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Dinas Pemadam Kebakaran 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 9. Satuan Polisi Pamong Praja 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11. Bagian Tata Pemerintahan 12. Bagian Kesejahteraan Rakyat 13. Bagian Hukum 14. Bagian Kerjasama 15. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16. RSUD dr Rasidin 17. Kecamatan se-Kota Padang
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7. Dinas Pangan 8. Dinas Pertanian 9. Dinas Kelautan dan Perikanan 10. Dinas Perdagangan 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13. Bagian Perekonomian Dan SDA 14. Bagian Administrasi Pembangunan Dan Perencanaan 15. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

<b>NO</b>	<b>NAMA ASISTEN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA</b>
3.	Asisten Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspektorat</li><li>2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>4. Badan Pendapatan Daerah</li><li>5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li><li>6. Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li><li>8. Bagian Umum</li><li>9. Bagian Organisasi</li><li>10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li></ol>

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**